



## **P U T U S A N**

**Nomor : 86/Pdt.G/2014/PA.Msb.**

**BISMILAHIR RAHMANIR RAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

, umur 22 tahun, agama islam, pendidikan, SMK, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal di Jalan  
Desa , Desa , Kecamatan ,  
Kabupaten , sebagai **Penggugat**;

### **M E L A W A N**

, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan kontraktor, tempat tinggal di Jalan poros ke , Dusun  
, Desa , Kecamatan , Kabupaten  
sebagai **Tergugat**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat;
- Telah memeriksa bukti –bukti Penggugat;

### **D U D U K P E R K A R A N Y A**

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba, dibawah Register Perkara Nomor , 86/Pdt.G/2014/PA.Msb. tanggal 18 Februari 2014 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah, yang menikah pada hari Ahad, tanggal 25 Juli 2010, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Desa Nikkel, Kecamatan Nuha, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 126/20/VII/2010, tanggal 25 Juli 2010;
2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di Desa Nikkel, Kecamatan , Kabupaten selama 2 tahun dan dikaruniai 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang anak bernama: ..... umur 3 tahun dan anak tersebut dalam pengasuhan penggugat;

3. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga penggugat dan tergugat harmonis, namun sekitar bulan Januari 2011 mulai muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena tergugat sering keluar dari rumah tanpa alasan yang jelas, dan tergugat juga sering tinggal di rumah orang tuanya semata-mata saja, serta tergugat sering berkumpul bersama teman-temannya dan bahkan tergugat tidak pernah memberikan uang belanja untuk kebutuhan rumah tangga;
4. Bahwa sejak kejadian tersebut penggugat sudah tidak diperhatikan lagi sebagai istrinya, padahal penggugat sering menasehati tergugat untuk merubah sifatnya yang sering keluar dari rumah di malam hari, namun tergugat tidak bisa merubah sifatnya hingga sekarang, sehingga menyebabkan tergugat pergi dari rumah orang tua penggugat ke rumah orang tua tergugat di Desa Kawata hingga sekarang;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara penggugat dengan tergugat terjadi pada bulan Oktober 2012, disebabkan penggugat pada saat itu dalam keadaan sakit dan dirawat di RS. PT. Vale dan tergugat diminta untuk membayara biaya pengobatan penggugat namun tergugat mengatakan "nanti orang tua saya yang bayarkan semua biaya perawatannya" setelah orang tua tergugat membayara semua biaya perawatan tergugat di RS. PT. Vale tergugat ikut pergi bersama orang tuanya dan sampai sekarang tergugat tidak kembali lagi ke rumah orang tua penggugat untuk menemui penggugat;
6. Bahwa sejak kejadian tersebut penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang 1 tahun 4 bulan lamanya sudah tidak saling mempedulikan lagi layaknya suami istri dan selama itu pula tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat namun tergugat masih memberikan nafkah kepada anak penggugat dan tergugat;
7. Bahwa orang tua penggugat telah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil;
8. Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah retak, sehingga penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan tergugat karena apabila rumah tangga tetap dipertahankan akan menimbulkan penderitaan yang mendalam bagi penggugat, maka penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Masamba cq. Majelis Hakim kiranya memeriksa, mengadili perkara ini serta memutuskan sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Primer :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan jatuh talak satu Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memohon kepada Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN/KUA yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat dan PPN/KUA ditempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan untuk dicatat , dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

**Subsider :**

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat hadir di persidangan, sedangkan tergugat tidak hadir di persidangan ataupun menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Masamba;

Bahwa upaya Mediasi tidak terlaksana karena tergugat tidak hadir di persidangan, selanjutnya Majelis hakim berusaha menasehati penggugat untuk rukun kembali mmebina rumah tangga dengan tergugat, namun penggugat tetap pada pendiriannya untu bercerai dengan tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya penasehat tidak berhasil selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum, dan atas pertanyaan Majelis Hakim penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Bahwa oleh karena tergugat tidak hadir dipersidangan, maka jawaban atau tanggapan tergugat tidak dapat didengar, untuk itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah menyerahkan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Desa Nikkel, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur Nomor: 126/20/VII/2010, (Bukti P);

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, penggugat menghadirkan dua orang saksi dipersidangan yang telah memberikan keterangan secara terpisah masing-masing bernama :

1. \_\_\_\_\_, memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dalam hubungan selaku ibu kandung penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri, pernah tinggal bersama dan dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa pada bulan Oktober 2012 tergugat pergi diawali dengan pertengkaran karena masalah biaya perawatan penggugat ketika dirawat di Rumah sakit PT. Vale;
- Bahwa setelah biaya perawatan tersebut dibayarkan oleh orang tua tergugat maka saat itu pula tergugat ikut pergi bersama orang tuanya dan sampai sekarang tidak pernah kembali menemui penggugat;
- Bahwa sejak kejadian tersebut penggugat dan tergugat telah psah tempat tinggal hingg sekarang 1 tahun 4 bulan lamanya sudah tidak saling mempedulikan lagi layaknya suami istri dan selama itu pula tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat namun tergugat masih memberikan nafkah kepada anak penggugat dan tergugat;
- Bahwa selaku keluarga dekat, saksi telah cukup menaehati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, penggugat telah bersikeras ingin bercerai dengan tergugat;

2. , memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut ::

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri, pernah tinggal bersama dan dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya harmonis namun pada akhir tahun 2012 saksi sering berkinjung ke rumah penggugat dan saksi sudah tidak melihat lagi tergugat;
- Bahwa satu tahun terakhir ini saksi baru mengetahui bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis atas informasi dari tergugat;
- Bahwa tergugat lebih sering tinggal di rumah orang tuanya dari pada tinggal bersama penggugat dan tergugat tidak pernah agi memberikan nafkah kepada penggugat;
- Bahwa tepatnya sejak Oktober 2012 tergugat meninggalkan penggugat kembali ke rumah orang tuanya dan samapi sekarang tidak pernah kembali dan tidak ada komunikasi;
- selaku keluarga dekat, saksi telah cukup menaehati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, penggugat telah bersikeras ingin bercerai dengan tergugat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menimbang, bahwa atas keternagn kedua orang saksi tersebut, penggugat telah membenarkannya, sedang tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan tergugat dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya maka ditunjuk berita acara persidangan ini sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa setiap perkara wajib dimediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2008, namun selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu penggugat, olehnya itu perkara ini tidak dimediasi;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati penggugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan tergugat sesuai maksud Pasal 82 ayat (!) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil karena penggugat tetap pada pendiriannya untuk mnyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena penasehat tidak berhasil selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum sesuai maksud Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 33 Peraturan Pemrintah Nomor 9 Tahun 1975, ternyata penggugat tetap pada prinsipnya untuk bercerai dengan tergugat;

Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya mendalilkan yang pada pokoknya menyatakan bahwa rumah tangganya dengan tergugat sudah tidak harmomnis, sudah muncul perselisihan dan pertengkara disebabkan karena tergugat sering keuar dari rumah diwaktu malam tanpa alasan yang jelas, tergugat lebih sering tinggal di rumah orang tuanya ketimbang tinggal bersama dengan penggugat dan tidak memberikan nafkah buat penggugat, sekarang sudah





berpisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih karena tergugat kembali ke rumah orang tuanya;

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak pernah hadir dipersidangan oleh karena perkara ini khusus mengenai perkawinan dalam hal perceraian, maka penggugat tetap dibebani wajib bukti atas pokok masalah tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup dan diterbitkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka telah terbukti antara penggugat dan tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi penggugat yang keterangannya bersesuaian antara satu dengan yang lain dan relevan dengan perkara ini, maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg., kesaksian tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan penggugat, saksi-saksi penggugat dipersidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dengan tergugat terbukti adalah suami istri sah menikah pada tanggal 25 Juli 2010 di wilayah Desa , Kecamatan , Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah hidup rukun, sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak;
- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan, awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, namun setelah tahun kedua sudah muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat sering keluar tanpa alasan yang jelas, tergugat lebih sering tinggal di rumah orang tuanya ketimbang tinggal bersama penggugat dan tergugat tidak pernah memberikan uang nafkah buat penggugat;
- Bahwa terbukti penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah berlangsung satu tahun lebih tidak ada saling mempedulikan;
- Bahwa pihak keluarga penggugat sudah pernah berusaha merukunkan penggugat dengan tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa dalam rumah tangga antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, rumah tangga telah pecah dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara penggugat dengan tergugat telah rusak (broken



merriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimasud pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) KHI;

Menimbang, bahwa tentang penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam sebuah rumah tangga bukanlah menjadi hal yang penting untuk dicari karena hal itu hanyalah menyebabkan salah satu pihak dianggap bersalah, pada hal dalam hal perceraian yang didasarkan pada perselisihan dan pertengkaran yang perlu dipertimbangkan adalah tentang perkawinan itu sendiri apakah benar-benar sudah pecah dan tidak bisa dirukunkan kembali atau masih utuh dan masih dapat dipeertahankan, hal ini sesuai Yurispendensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 dan Yurispendensi Nomor 266/K/AG/1993 tanggal 25 Juli 1994;.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika penggugat dan tergugat selaku pasangan suami istri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dnegan tergugat, maka agar kedua belah pihak berpekara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijdikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara penggugat dengan tergugat;

Menimbang, bahwa oleh kare na tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sementara gugatan penggugat berlasan dan tidak melawan hukum, dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 149 R.Bg., maka tergugat yang telah dipanggil dengan patut tersebut patut dinyatakan tidak hadir dan gugatam penggugat dikabulkan dnegan verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405

*Artinya : barangsiapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhazalim, dan gugurlah haknya”.*

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan penggugat, maka sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompleksi Hukum Islam Majelis Hakim akan menjatuhkan talak satu bain suhgra tergugat terhadap penggugat;

Menimbang, bahwa demi terwujudnya tertib administrasi, maka Majelis Hakim memerintahkan panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan



salinan putusan kepada pegawai Pencatat Nikah setempat sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, *tidak hadir*,
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan **verstek**;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, ( ) terhadap penggugat, ( );
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan Hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Kantor Urusan Agama Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 931.000.00,- (sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Masamba pada hari **Senini**, tanggal **24 Maret 2014 M**, bertetapan dengan tanggal **22 Jumadil 1435 H**. oleh kami **Drs. Idris, M. HI**. sebagai ketua Majelis serta **Nasruddin, S. HI** dan **Khoerunnisa, S. HI**. masing-masing sebagai Hakim anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Haryati, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat;





**Ketua Majelis**

ttd

**Drs. Idris, M. HI.**

**Hakim Anggota,**

ttd

**Nasruddin, S. HI.**

**Hakim Anggota,**

ttd

**Khoerunnisa, S. HI.**

**Panitera Pengganti,**

ttd

**Haryati, S.H.**

**Perincian biaya Perkara :**

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Administrasi	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	840.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai	Rp.	6.000,-
		<hr/>
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>931.000,-</b>

(sembila ratus tiga puluh satu ribu rupiah)